



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian berusaha serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum terhadap dampak penyalahgunaan minuman beralkohol, perlu mengatur mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 33 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengaturan mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

h

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
8. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
9. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan memperdagangkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
10. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau izin terdaftar produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
11. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
12. Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Penjual Langsung untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin untuk melakukan Penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
16. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
17. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

BAB II GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 3

Jenis atau produk Minuman Beralkohol ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 5

Minuman Beralkohol yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 6

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol di Daerah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Produsen hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk;
 - d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.

- (3) Khusus untuk Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

BAB IV PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:

- a. hotel, restoran, bar yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
- b. tempat tertentu lainnya sepanjang tidak ditetapkan sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol.

Pasal 8

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada tempat tertentu sepanjang tidak ditetapkan sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol.
- (2) Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Pasal 9

Tempat yang dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) di lokasi atau tempat yang berada dalam radius 100 m (seratus meter) dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; dan
- b. tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Pasal 10

Waktu Penjualan Minuman Beralkohol dibatasi sebagai berikut:

- a. untuk Minuman Beralkohol yang dijual eceran mulai pukul 09.00 sampai dengan 21.00 WIB; dan
- b. untuk Minuman Beralkohol yang dijual untuk diminum di tempat mulai pukul 19.00 sampai dengan 22.00 WIB.

BAB V PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan selaku Pengecer atau Penjual Langsung yang akan memperdagangkan Minuman Beralkohol di Daerah wajib memiliki ITP-MB.
- (2) Selain ITP-MB, setiap Pengecer atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. SIUP-MB, bagi Pengecer atau Penjual yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C;
 - b. SKP-A, bagi Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A; atau

- c. SKPL-A, bagi Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang menerbitkan ITP-MB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan prosedur perizinan, Walikota dapat mendelegasikan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dalam hal pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu, maka setiap penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 13

Untuk mendapatkan ITP-MB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), setiap pemilik atau penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilampiri dengan berkas persyaratan dan melalui tata cara yang telah ditentukan.

Pasal 14

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. izin gangguan;
 - e. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
 - f. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas foto pemilik atau penanggung jawab Perusahaan;
 - i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha toko Modern (IUTM) bagi yang tergolong toko modern; dan
 - k. pakta integritas Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan administrasi dan lapangan;
 - c. rekomendasi;

- c. SKPL-A, bagi Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang menerbitkan ITP-MB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan prosedur perizinan, Walikota dapat mendelegasikan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dalam hal pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu, maka setiap penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 13

Untuk mendapatkan ITP-MB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), setiap pemilik atau penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilampiri dengan berkas persyaratan dan melalui tata cara yang telah ditentukan.

Pasal 14

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. izin gangguan;
 - e. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
 - f. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas foto pemilik atau penanggung jawab Perusahaan;
 - i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha toko Modern (IUTM) bagi yang tergolong toko modern; dan
 - k. pakta integritas Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan administrasi dan lapangan;
 - c. rekomendasi;

- d. penandatanganan izin;
 - e. penetapan biaya;
 - f. pembayaran; dan
 - g. pengambilan izin.
- (3) Waktu pelayanan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
 - (4) Biaya pelayanan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. pelayanan ITP-MB dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
 - b. pelayanan SIUP-MB tanpa dipungut biaya.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelayanan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam standar pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Masa berlaku ITP-MB dan SIUP-MB selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan berkas asli kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam standar pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada ITP-MB dan SIUP-MB wajib mengajukan perubahan izin dengan melampirkan dokumen data pendukung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Setiap Pengecer atau Penjual Langsung berhak:

- a. mendapatkan pelayanan izin sesuai standar pelayanan;
- b. memperoleh informasi yang benar berkaitan dengan proses pelayanan izin;
- c. mendapatkan pembinaan berkaitan dengan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol.

Pasal 18

Setiap Pengecer atau Penjual Langsung berkewajiban:

- a. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
- b. menegur dan melarang pembeli yang meminum langsung Minuman Beralkohol di lokasi Penjualan, khusus bagi Pengecer;
- c. memberikan perlakuan khusus pada pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen dengan hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga;
- d. meminta pembeli untuk menunjukkan kartu identitas dalam setiap transaksi;
- e. mematuhi ketentuan waktu Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- f. berperan serta aktif dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol.

Pasal 19

Setiap Pengecer atau Penjual dilarang:

- a. melakukan Penjualan kepada:
 1. pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 2. perempuan; atau
 3. pegawai negeri, kecuali untuk kepentingan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum yang dibuktikan dengan surat perintah tugas.
- b. menjual Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan izin edar dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan
- c. membuat campuran Minuman Beralkohol dengan bahan lain tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.

Pasal 20

Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.

Pasal 21

Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media reklame dalam bentuk apapun, kecuali terbatas pada lokasi usahanya.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (2) Pelaporan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan sekali

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

Peran serta orang tua dapat dalam rangka pengendalian dan pengawasan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol dengan cara antara lain:

- a. tidak mengonsumsi Minuman Beralkohol di depan anak;
- b. tidak menyuruh anak untuk membeli Minuman Beralkohol;
- c. memberikan bimbingan kepada anak untuk menghindari penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol dengan cara antara lain:

- a. memberikan masukan, usul, saran dan pendapat secara positif, konstruktif dan solutif berkenaan dengan penentuan kebijakan pengendalian dan pengawasan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
 - b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol serta dampak penyalahgunaan minuman beralkohol; dan
 - c. melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol disertai bukti pendukung.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB IX MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 25

- (1) Penggunaan Minuman Beralkohol Tradisional disesuaikan dengan kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Terpadu yang diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, perindustrian, kesehatan, pariwisata, keamanan dan ketertiban, instansi yang membidangi pengawasan obat dan makanan, kepolisian dan Perangkat Daerah/instansi lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
 - b. penyusunan dan penerapan standar pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi; dan
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol yang belum atau sudah berizin;
 - b. pengkajian data, informasi dan laporan kegiatan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
 - c. tindak lanjut atas dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
 - d. pemberian rekomendasi pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Setiap Pengecer atau Penjual Langsung yang tidak memiliki ITP-MB dan SIUP-MB, SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan administratif berupa:

- a. teguran;
- b. penutupan usaha; dan/atau
- c. denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 30

Setiap Pengecer atau Penjual Langsung yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan administratif berupa:

- a. teguran;
- b. pembekuan izin;
- c. pencabutan izin;
- d. penutupan usaha atau pembongkaran media reklame; dan/atau
- e. denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 19 dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Semua Pengecer dan Penjual Langsung yang tidak memiliki atau belum melengkapi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki izin paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

ITP-MB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

Pasal 35

Pengecer atau Penjual yang memperdagangkan Minuman Beralkohol pada tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya diberikan perpanjangan sekali.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1999 Nomor 18 Seri B Nomor 9) sepanjang ketentuan yang mengatur Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 April 2016

h WALIKOTA SALATIGA, m

YULIYANTO f

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 21 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDianto

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH:
(7/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Minuman Beralkohol sebagai salah satu barang dalam pengawasan, baik dalam pengadaan, peredaran maupun penjualannya. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya dampak negatif yang ditimbulkan atas penyalahgunaannya, baik bagi kesehatan perorangan maupun potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Kandungan alkohol dalam yang diminum dalam kadar dan jumlah tertentu mempengaruhi kesadaran seseorang yang mengarah pada perilaku negatif bahkan destruktif. Disisi lain penggunaan Minuman Beralkohol disamping sebagai pola kebiasaan, secara tradisional juga menjadi bagian dari upacara keagamaan atau prosesi adat tertentu.

Pengaturan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol bermakna strategis demi menyeimbangkan kepentingan ekonomi bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol karena menyangkut jaminan kepastian usaha. Di pihak lain kepentingan harus dilindungi dari potensi penyalahgunaannya, khususnya bagi usia anak dan perempuan serta masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, lingkup pengaturan harus memuat dispensasi kepada pelaku usaha secara selektif, ketat dan terbatas melalui identifikasi pelaku usaha dalam rantai pendistribusian, pembatasan lokasi usaha, waktu penjualan dan tata cara penjualan, kewajiban memiliki izin serta pembatasan propaganda penjualannya.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pemerintah Kota Salatiga mempunyai rujukan yuridis untuk menerapkan peraturan daerah yang dapat mengikat semua pihak, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah. Peraturan daerah ini menjadi bagian dari solusi penanganan permasalahan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Minuman Beralkohol, dengan memberikan ruang dan kesempatan berbagai pihak untuk dapat mengambil peran dalam pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, sekaligus payung yuridis bagi penegakan hukum atas segala bentuk penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang didalamnya juga diatur mengenai pembatasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan, kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali berdasarkan peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kartu identitas” adalah kartu yang memberikan petunjuk usia seseorang yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, antara lain Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “campuran Minuman Beralkohol dengan bahan lain tanpa label” atau yang lebih dikenal dengan “oplosan” yaitu pembuatan campuran Minuman Beralkohol yang tidak memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Larangan untuk mengiklankan Minuman Beralkohol dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat pada umumnya serta anak dan perempuan khususnya dari pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi mengonsumsi Minuman Beralkohol.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Peran orang tua sebagai panutan utama (*role model*) bagi anak lebih ditekankan sebagai upaya dini pencegahan inisiasi mengonsumsi Minuman Beralkohol.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ketentuan penggunaan Minuman Beralkohol tradisional pada upacara adat atau keagamaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan agama dan kepercayaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Pemberian perpanjangan sekali ini hanya berlaku bagi Pengecer atau Penjual yang telah memiliki ITP-MB dan SIUP-MB sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7